

TUPAKSI TEMA
M - 2022



T.U

BUPATI SELUMA

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 35 TAHUN 2022

→ TERBARU

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, tugas dan fungsi Perangkat Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6573);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021 Nomor 2);

10. Peraturan Bupati Seluma Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2022 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SELUMA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma yaitu Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, merupakan unsur staf dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 2

1. Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, yang terdiri dari :
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Penanaman dan Penataan PPLH yang terdiri dari :

- 1) Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH; dan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas yang terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan, dan Kehutanan :
 - 1) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan, dan Kehutanan ; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- f. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program kerja Dinas Lingkungan Hidup;
2. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga serta program dan kegiatan dinas;
3. Perumusan kebijakan dalam urusan lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan;
5. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan lingkungan hidup dan kehutanan;
6. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan agar berjalan baik guna menunjang kerja dinas dan peningkatan pelayanan publik;
7. Pemberian petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
8. Penilaian dan pencatatan prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier.

Paragraf 1 Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas mengordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif, umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud dalam Pasal 5, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program kerja;
2. Pelaksanaan penyusunan renstra SKPD, Renja SKPD, RKA, DPA, penyusunan profil dan penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja dinas;

3. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan serta memformulasikan usul penyusunan Renstra, Renja dan RKA dari bidang dan sekretariat;
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset dinas;
5. Mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugas;
6. Penyampaian laporan mutasi barang, laporan triwulan, laporan tahunan, kepada Sekretaris Daerah melalui SKPD terkait;
7. Pembuatan rencana kebutuhan barang, pengadaan barang, dan pendistribusian barang di lingkungan dinas serta membuat usulan penghapusan barang/inventaris dinas;
8. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian organisasi dan ketatalaksanaan agar berjalan baik guna menunjang kerja dinas dan peningkatan pelayanan publik;
9. Penyelenggaraan keprotokolan dan hubungan masyarakat;
10. Pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dinas serta laporan realisasi fisik dan keuangan;
11. Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja guna pengukuran kekuatan dan kebutuhan ASN, serta evaluasi jabatan guna penentuan kelas dan nilai harga jabatan;
12. Pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
13. Pemberian petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
14. Penilaian dan pencatatan prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
15. Melaksanakan kebijakan atasan sesuai tugas dan fungsi sekretariat.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Penyediaan dan mempelajari aturan perundang-undangan tentang tata naskah dinas, organisasi dan tata laksana, urusan umum dan kepegawaian;
3. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan pada dinas;
4. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan, prasarana dan sarana dinas;
5. Pelaksanaan pengelolaan kebersihan, kenyamanan, keindahan, ketertiban dan keamanan ruangan kantor dan lingkungannya;
6. Pelaksanaan urusan protokoler dinas;
7. Pelaksanaan urusan kepegawaian dinas;
8. Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) guna pengukuran kekuatan dan kebutuhan ASN, serta evaluasi jabatan (Evjab) guna penentuan kelas dan nilai harga jabatan;
9. Penyusunan tertib administrasi dan kedisiplinan pegawai untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;

10. Penyusunan daftar urut kepangkatan, usulan kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai Dinas;
11. Pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
12. Pemberian petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
13. Pencatatan dan penilaian prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
14. Melaksanakan kebijakan atasan sesuai tugas dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 3

Sub Bagian 1 Perencanaan dan Keuangan

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Penyediaan dan mempelajari peraturan perundang-undangan urusan perencanaan, keuangan dan akuntabilitas kinerja;
3. Pelaksanaan penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD, RKA, DPA, penyusunan Profil dinas dan penyusunan LAKIP dinas berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait;
4. Penghimpunan program dan rencana kerja dibidang-bidang untuk selanjutnya disusun menjadi program dan rencana kerja dinas;
5. Pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan dinas;
6. Penyampaian laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran dan laporan realisasi fisik dan keuangan dinas;
7. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
8. Pemberian petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
9. Pencatatan dan penilaian prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan dan pengembangan karier Melaksanakan kebijakan atasan sesuai tugas dan fungsi; dan
10. Melaksanakan kebijakan atasan sesuai tugas dan fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Paragraf 4

Bidang Pena'atan dan Penataan PPLH

Pasal 9

Bidang Pena'atan dan Penataan PPLH mempunyai tugas melaksanakan urusan pena'atan dan penataan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan limbah dan bahan berbahaya, beracun dan peningkatan kapasitas serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimasud dalam Pasal 9, Bidang Pena'atan & Penataan PPLH mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
2. Penyusunan dokumen RPPLH;
3. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;

4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
5. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
6. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
7. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
8. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
9. Penyusunan NSDA dan LH;
10. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
11. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
12. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
13. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
14. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
15. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
16. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
17. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
18. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
19. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
20. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
21. Pelaksanaan proses rekomendasi izin lingkungan;
22. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
23. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
24. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
25. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
26. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
27. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
28. Sosialisasi tata cara pengaduan;
29. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
30. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
31. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
32. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
33. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
34. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
35. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
36. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
37. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;

38. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
39. Melaksanakan kebijakan atasan sesuai tugas dan fungsi Bidang Pena'atan dan Penataan PPLH.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Perencanaan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
2. Penyusunan dokumen RPPLH;
3. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
5. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
6. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
7. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
8. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
9. Penyusunan NSDA dan LH;
10. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
11. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
12. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
13. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
14. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
15. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
16. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
17. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
18. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
19. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
20. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan) dan pelaksanaan proses izin lingkungan; dan
21. Melaksanakan kebijakan atasan sesuai tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Perencanaan Kajian Dampak Lingkungan.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
2. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
4. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;

6. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
7. Sosialisasi tata cara pengaduan;
8. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
9. Melaksanakan kebijakan atasan sesuai tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.

Pasal 13

794
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
3. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
4. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
5. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
6. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
7. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
9. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu Melaksanakan kebijakan atasan sesuai tugas dan fungsi; dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Penegakan Hukum Lingkungan.

Paragraf 6

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

Pasal 14

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemeliharaan kebersihan, pengelolaan persampahan, limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana di maksud dalam Pasal 14, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
2. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
3. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
4. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
5. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
6. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
7. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;

menyediakan

8. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
9. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
10. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- ✓ 11. Penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah;
- ✓ 12. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
13. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
14. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
15. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
16. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
17. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
18. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
19. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
20. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
21. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
22. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
23. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
24. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
25. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
26. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
27. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
28. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
29. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
30. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
31. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
32. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
33. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

34. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
35. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
36. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
37. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
38. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
39. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
40. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
41. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
42. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
43. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
44. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
45. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
46. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
47. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
48. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
49. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
50. Pengembangan jenis penghargaan LH;
51. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
52. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
53. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
54. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
55. Melaksanakan kebijakan atasan sesuai tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas.

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Pengelolaan Sampah mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
2. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
3. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
4. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
5. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
6. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
7. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
8. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
9. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;

10. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
11. Penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
- ✓12. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
13. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- ✓14. Pengawasan dan pemantauan tempat-tempat pembuangan sampah baik TPS maupun TPA, tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*;
- ✓15. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
16. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
17. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
18. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
19. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
20. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
21. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
22. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).
23. Pelaksanaan penyusunan informasi dan kebijakan tentang pengelolaan kebersihan jalan, pasar dan pertokoan, lingkungan pemukiman, kawasan wisata, dan industri serta fasilitas umum lainnya;
24. Pelaksanaan pengolahan dan pemanfaatan sampah yang produktif, ekonomis dan ramah lingkungan;
- ✓25. Pelaksanaan kegiatan dan pengaturan kebersihan jalan, pasar dan pertokoan, lingkungan pemukiman, kawasan wisata, dan industri serta fasilitas umum lainnya;
- URTO ✓26. Pengaturan tenaga kerja pengumpulan dan pengangkutan sampah;
- ✓27. Pembuatan jadwal waktu kerja bagi petugas pengumpul sampah dan pengangkut sampah;
- ✓28. Pembuatan petunjuk teknis kepada petugas pengumpulan dan pengangkutan sampah;
- ✓29. Pelaksanaan pembinaan terhadap petugas pengumpulan dan pengangkutan sampah;
30. Penyediaan aturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup khususnya pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan sampah;
31. Pelaksanaan penyusunan usulan draf Renstra SKPD, Renja SKPD, RKA, DPA, Profil dan LAKIP seksi berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait;
32. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan serta pengadaan, pemeliharaan dan penyimpanan prasarana dan sarana pengumpulan sampah, angkutan dan tempat pembuangan sampah yang efektif dan efisien;
33. Penyiapan lokasi tempat pembuangan akhir sampah dan TPS;
- ✓34. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan peralatan dan perlengkapan kebersihan jalan, pasar dan pertokoan, lingkungan pemukiman, kawasan wisata, dan industri serta fasilitas umum lainnya;

35. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap peralatan dan perlengkapan kebersihan jalan, pasar dan pertokoan, lingkungan pemukiman, kawasan wisata, dan industri serta fasilitas umum lainnya;
36. Penginventarisasian prasarana dan sarana pengumpulan sampah, angkutan dan tempat pembuangan sampah;
37. Pendistribusian prasarana dan sarana ke unit kerja yang membutuhkannya;
38. Penyelenggaraan administrasi prasarana dan sarana pengumpulan sampah, angkutan dan tempat pembuangan sampah;
39. Pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan prasarana dan sarana pengumpulan sampah, angkutan dan tempat pembuangan sampah;
40. Koordinasi terhadap unit kerja yang terkait dengan bidang tugasnya;
41. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
42. Pemberian petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
43. Penilaian dan pencatatan prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
44. Melaksanakan kebijakan atasan sesuai tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Pengelolaan Sampah.

Pasal 17 *U 671*

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
2. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
3. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
4. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
5. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
6. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
7. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
8. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
9. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah; dan
10. Melaksanakan kebijakan atasan sesuai tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Limbah B3.

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Peningkatan Kapasitas LH mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

2. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
5. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
6. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
7. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
8. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
9. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
10. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
11. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
12. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
13. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
14. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
15. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
16. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
17. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
18. Penyiapan sarana prasarana diklat dan penyuluhan LH;
19. Pengembangan jenis penghargaan LH;
20. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
21. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
22. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
23. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional
24. Melaksanakan kebijakan atasan sesuai tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Peningkatan Kapasitas LH.

Paragraf 7

Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan, dan Kehutanan

Pasal 19

Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan, dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengendalian kerusakan lingkungan hidup, penataan pemeliharaan pertamanan dan penerangan jalan serta urusan kehutanan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Kehutanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
2. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
3. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
4. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
5. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
6. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
7. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
8. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
9. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
10. Penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
11. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
12. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
13. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
14. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
15. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
16. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
17. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
18. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
19. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
20. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
21. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
22. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
23. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
24. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
25. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati
26. Penentuan baku mutu lingkungan;
27. Penyusunan rencana dan program kerja pertamanan dan kehutanan;
28. Penyediaan dan mempelajari aturan perundang-undangan penataan dan pengembangan pertamanan dan kehutanan;
29. Pelaksanaan penyusunan usulan draf Renstra SKPD, Renja SKPD, RKA, DPA, Profil dan LAKIP Bidang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait;
30. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pembangunan/pembuatan taman-taman di lingkungan kabupaten;
31. Pelaksanaan pembangunan taman-taman di lingkungan Ibu Kota Kabupaten Seluma; *→ kan penerangan Jalur*
32. Pelaksanaan pemeliharaan terhadap taman-taman kota supaya tertata rapi dan tetap indah;

33. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat akan arti pentingnya taman bagi keasrian lingkungan;
34. Pelaksanaan pengelolaan urusan kehutanan khususnya taman hutan raya;
35. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat agar tercipta budaya untuk menjaga dan memelihara keindahan taman-taman yang telah dibangun oleh pemerintah;
36. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
37. Pemberian petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
38. Penilaian dan pencatatan prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
39. Melaksanakan kebijakan atasan sesuai tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan, dan Kehutanan.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
2. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
3. Penentuan baku mutu lingkungan;
4. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
5. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
6. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
7. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
8. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
9. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
10. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
11. Penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
12. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
13. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
14. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
15. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
16. Melaksanakan kebijakan atasan sesuai tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Pemeliharaan Pertamanan Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Penerangan Jalan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
2. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
3. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
4. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
5. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
6. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
7. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
8. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
9. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
10. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
11. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
12. Penyusunan rencana dan program kerja penataan pertamanan;
13. Penyediaan aturan perundang-undangan tentang pertamanan;
14. Koordinasi dengan dinas/badan/instansi terkait dalam pembuatan dan penataan taman;
15. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan taman-taman dalam kota dan dilingkungan kabupaten;
16. Pelaksanaan penataan terhadap taman-taman yang ada;
17. Koordinasi dengan dinas/badan/instansi terkait dalam penentuan lokasi penanaman pohon perindang dalam kota dan pemukiman;
18. Penyusunan rencana dan program kerja Pemeliharaan Pertamanan dan Penerangan Jalan;
19. Penyediaan aturan perundang-undangan pemeliharaan pertamanan dan penerangan jalan;
20. Penyusunan usulan draf Renstra SKPD, Renja SKPD, RKA, DPA, Profil dan LAKIP seksi berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait;
21. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas/badan/instansi terkait dalam penentuan lokasi dan pemasangan lampu jalan;
22. Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan terhadap tanaman-tanaman yang dibangun oleh pemerintah;
23. Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan terhadap lampu jalan yang ada di Ibu Kota Kabupaten Seluma;
24. Pelaksanaan perawatan terhadap pohon-pohon perindang didalam kota;
25. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi taman, pohon perindang dan lampu penerang jalan;
26. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
27. Melaksanakan kebijakan atasan sesuai tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Pemeliharaan Pertamanan Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Penerangan Jalan;

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Kehutanan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program kerja urusan kehutanan;
2. Penyediaan peraturan perundang-undangan kehutanan khususnya taman hutan raya;
3. Pelaksanaan penyusunan usulan draf Renstra SKPD, Renja SKPD, RKA, DPA, Profil dan LAKIP urusan kehutanan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait;
4. Perencanaan, penggalan potensi dan pengelolaan kawasan Tanam Hutan Raya (TAHURA);
5. Koordinasi dan kerja sama dalam penggalan serta pemanfaatan potensi dan pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA);
6. Pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan kepada masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan Tanam Hutan Raya (TAHURA);
7. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan, kerusakan yang disebabkan oleh manusia, ternak, alam, spesies hama dan penyakit pada kawasan Tanam Hutan Raya (TAHURA);
8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan dan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengembangan bina cinta alam, desa konservasi serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem dalam pengelolaan Tanam Hutan Raya (TAHURA);
9. Pelaksanaan kebijakan terkait perlindungan, pencegahan dan pengendalian kerusakan, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan Tanam Hutan Raya (TAHURA);
10. Pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan kegiatan urusan kehutanan terkait Tahura di Kabupaten Seluma;
11. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusaha pariwisata alam, pengelolaan daerah penyangga, pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan pada kawasan Tanam Hutan Raya (TAHURA);
12. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
13. Melaksanakan kebijakan atasan sesuai tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Kehutanan.

Paragraf 9

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 24

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induk dengan prinsip tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

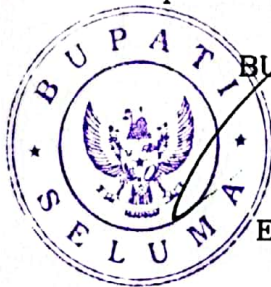
Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Seluma Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 28 Juni 2022



BUPATI SELUMA,

ERWIN OCTAVIAN

Diundangkan di Tais
pada Tanggal 28 Juni 2022



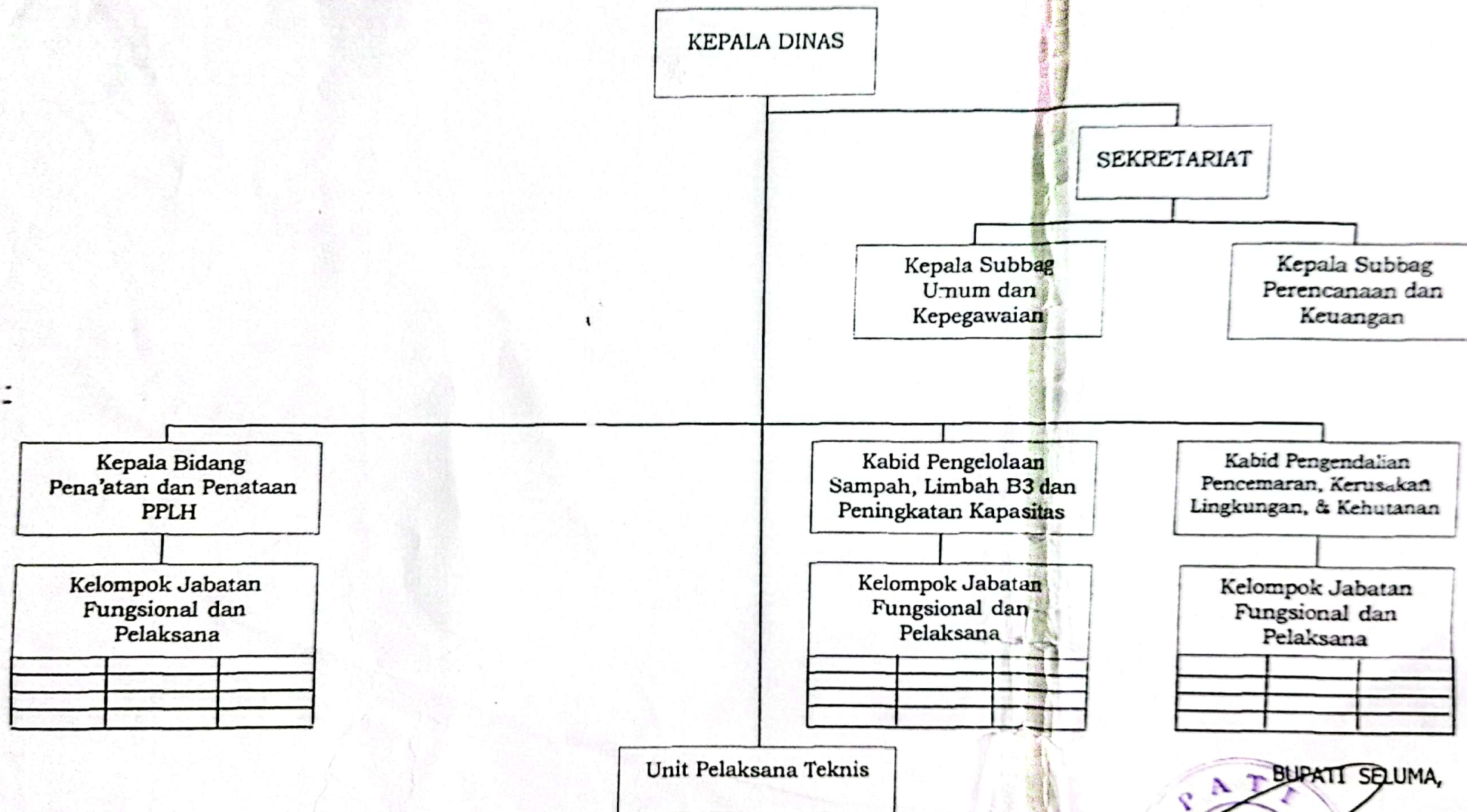
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,

H. HADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2022 NOMOR ...³⁵

**PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SELUMA**

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR : 17 TAHUN 2022
TANGGAL : 19 Juni 2022



BUPATI SELUMA,
ERWIN OCTAVIAN